



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN
2017 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dilakukan melalui mekanisme seleksi/tes yang meliputi:
 - a. seleksi administratif;
 - b. tes kompetensi; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Dalam melakukan seleksi/tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi dengan susunan tim dan tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.
- (3) Pelaksanaan seleksi/tes dapat dilaksanakan 3 (tiga) periode dalam satu tahun berjalan.
- (3a) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan sebagai berikut:
 - a. periode 1 (satu) bulan Januari s/d bulan April;
 - b. periode 2 (dua) bulan Mei s/d bulan Agustus; dan
 - c. periode 3 (tiga) bulan September s/d bulan Desember.
- (3b) Peserta seleksi yang mengajukan permohonan pindah masuk ke pemerintah Kota Sungai Penuh minimal 20 (dua puluh) orang PNS per periode yang telah memenuhi persyaratan dan seleksi administratif sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (4) Hasil seleksi/tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.

- (5) PNS yang telah mengikuti tahapan seleksi dan dinyatakan lulus diberikan surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah masuk ke Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4a) yang telah memenuhi persyaratan dan seleksi administratif kurang dari 20 (dua puluh) orang, Walikota melalui Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala BKPSDM untuk melakukan melalui tes wawancara.
- (2) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepada Walikota untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan verifikasi usulan pindah yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mengikuti pelaksanaan seleksi/tes berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**


MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 25